



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Radjiman No. 8 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wassalbord (022) 4264844, 4264857, 4264873
BANDUNG 40171

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421-2/5312-D16.15/2003

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN JATIS HURIP
UNTUK MENDIRIKAN SLB JUTIS HURIP YANG BERLOKASI DI
JL. YUPITER TENGAH NO 6 MARGAHAYU RAYA TLP. (022) 7961807
KECAMATAN MARGACINTA KOTA BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Membaca	1. Surat permohonan dari Yayasan Jatis Hurip Nomor : 13/BUV/03 tanggal 3 Juni 2003
Menzing	1. a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pendidikan Yayasan Jatis Hurip Tada mengemukakan dikehendaknya SLB Jatis Hurip c. bahwa sesuai persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi d. bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membantu kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersedia penuh menaati keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Jatis Hurip untuk mendirikan SLB Jatis Hurip mulai tahun pelajaran 2003/2004
Mengingat	1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. 5. PP No. 21 tahun 2000 tentang Kelembagaan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 6. SK Mendikbud RI No. 0491/7/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 18 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rencanan Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 9. SK. Dirjen Pendidikan Depdikbud Nomor 518/C/Kep/0/03 tentang syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta.
Memperhatikan	Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Cabang Dinas Kesehatan Margacinta. Nomor 105/05/11/12/2003 tanggal 20 Juni 2003. Tentang Rekomendasi/ta Operasional SLB Jatis Hurip.

Mengucapkan
Pala : Alim Nizar Sy, Betty Herlina Lukman, SH Nomor 3 (tiga)
Tanggal 1 Mei 2001 Tentang pendidikan Yayasan / Berhadan
Hukum Yayasan Jati Hary.

MEMUTUSKAN

- Portara : Memberi izin kepada Yayasan Jati Hary Kecamatan
Margasentra Kota Bandung
Untuk mendirikan SLB Jati Hary yang berlokasi di jalan
Yupin Tengah No.6 Margahayu Raya Kecamatan Margasentra
Kota Bandung
- Kedua : Perhatian izin tersebut pada dokumen pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan
wajib melakukan daftar ulang (Hengjizasi) setiap awal tahun
pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan
kefungsian penyelenggaraan sekolah tersebut pada tahun
pertama.
- Kemppi : Hal-hal yang ternyata akan tidak diatur dalam keputusan ini
akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
saham bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekhilafan
dalam penyajian ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 9 Juli 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat



Alim Wadiman, M.Pd, M.Si
Ketika Utama Idris
NIP. 130312773

- Terselasaan :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Istim Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Bandung;
6. Direktur PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota-Kota/Cabang Dinas Kecamatan Margasentra